

1. *LIQUEFIED NATURAL GAS* – INFRASTRUKTUR – PEMBANGUNAN – PENYEDIAAN – PASOKAN PELAKSANAAN – PENUGASAN – KONVERSI – PENGGUNAAN – BAHAN BAKAR MINYAK – PENYEDIAAN – TENAGA LISTRIK

2022

KEPMEN ESDM NO. 249.K/MG.01/MEM.M/2022 LL KESDM 2022 : 13 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR *LIQUEFIED NATURAL GAS*, SERTA KONVERSI DARI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MENJADI *LIQUEFIED NATURAL GAS* DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

Abstrak : - bahwa dalam rangka optimasi aspek keekonomian penyediaan *Liquefied Natural Gas* dalam program gasifikasi pembangkit listrik, terdapat perubahan asumsi dan parameter kajian biaya logistik penyediaan *Liquefied Natural Gas* untuk program gasifikasi pembangkit listrik meliputi jumlah, lokasi dan kapasitas pembangkit serta kebutuhan gas. Bahwa perlu dilakukan percepatan dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* dalam penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, serta Konversi dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 31 Th 2003; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 45 Th 2027 jo Permen ESDM No. 10 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Kepmen ESDM No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada setiap pembangkit tenaga listrik dengan volume *Liquefied Natural Gas* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Penyediaan pasokan gas untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berasal dari:

- a. Alokasi yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau afiliasinya: dan/atau
- b. Alokasi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan kegiatan konversi dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* dalam penyediaan tenaga listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Dalam hal terjadi perubahan terhadap target penyelesaian, pembangkit tenaga listrik, volume kebutuhan *Liquefied Natural Gas*, sumber pasokan gas dan pola pasokan gas yang disepakati oleh PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perubahan tersebut wajib mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Permohonan perubahan tersebut, disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Dalam rangka koordinasi percepatan pelaksanaan penyediaan pasokan gas, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membentuk tim dalam rangka pelaksanaan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, serta konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* dalam penyediaan tenaga listrik.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 14 Oktober 2022.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 2.K/TL.01/MEM.L/2020